

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial

Laporan Utama

Potensi Dampak Ekonomi Pengambilalihan Greenland oleh Amerika Serikat, Strategi Indonesia, dan Rekomendasi Kebijakan

Hukum

Hak Asasi Manusia di Indonesia Pasca Board of Peace ■

Proyek Sawit dan Masyarakat Adat di Papua ■

Politik

Menimbang Perubahan Ambang Batas Parlemen untuk Pemilu 2029 ■

Janji Meritokrasi dan Praktik Patronase: Refleksi Era Prabowo ■

Sosial

Ancaman Kesenian dalam Lingkungan Perkotaan ■

Arah Indonesia dalam Menghadapi Tren Penuaan Populasi ■

DAFTAR ISI

1 KATA PENGANTAR

3 LAPORAN UTAMA

3 Potensi Dampak Ekonomi Pengambilalihan Greenland oleh Amerika Serikat, Strategi Indonesia, dan Rekomendasi Kebijakan

8 EKONOMI

- 8 Hak Asasi Manusia di Indonesia Pasca Board of Peace
- 13 Proyek Sawit dan Masyarakat Adat di Papua

19 POLITIK

- 19 Menimbang Perubahan Ambang Batas Parlemen untuk Pemilu 2029
- 24 Janji Meritokrasi dan Praktik Patronase: Refleksi Era Prabowo

30 SOSIAL

- 30 Ancaman Kesepian dalam Lingkungan Perkotaan
- 36 Arah Indonesia dalam Menghadapi Tren Penuaan Populasi

Tim Penulis : Felia Primaresti (Koordinator), Christina Clarissa Intania,
Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, Putu Rusta Adijaya,
Arfianto Purbolaksono
Editor : Adinda Tenriangke Muchtar.

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Februari 2026 menghadirkan laporan utama bertajuk “Potensi Dampak Ekonomi Pengambilalihan Greenland oleh Amerika Serikat, Strategi Indonesia, dan Rekomendasi Kebijakan.” Laporan ini membahas dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi internasional, termasuk implikasinya bagi Indonesia. Melalui analisis ini, Update Indonesia berupaya memetakan kemungkinan dampak terhadap perdagangan, investasi, energi, dan rantai pasok global, sekaligus merumuskan strategi serta rekomendasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Di bidang politik, edisi ini mengangkat dua isu strategis. Pertama, tulisan berjudul “Janji Meritokrasi dan Praktik Patronase: Refleksi Era Prabowo” yang menelaah ketegangan antara komitmen meritokrasi dan praktik patronase dalam tata kelola pemerintahan, serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi dan profesionalisme birokrasi. Kedua, analisis bertajuk “Menimbang Perubahan Ambang Batas Parlemen untuk Pemilu 2029” yang mengkaji urgensi, argumentasi, dan konsekuensi politik dari wacana perubahan parliamentary threshold, khususnya terhadap sistem kepartaian, representasi politik, dan stabilitas pemerintahan.

Pada bidang hukum, Update Indonesia membahas “Proyek Sawit dan Masyarakat Adat di Papua” dengan menyoroti relasi antara investasi, hak atas tanah, dan perlindungan hak masyarakat adat dalam kerangka hak asasi manusia. Selain itu, artikel “Hak Asasi Manusia di Indonesia Pasca Board of Peace” mengulas perkembangan komitmen dan tantangan pemajuan HAM di Indonesia dalam konteks dinamika politik dan kebijakan terkini. Kedua tulisan ini menegaskan pentingnya supremasi hukum yang berpihak pada keadilan substantif dan perlindungan kelompok rentan.

Sementara itu, di bidang sosial, edisi ini mengangkat dua tema besar. Artikel “Arah Indonesia dalam Menghadapi Tren Penuaan Populasi” membahas tantangan demografis yang semakin nyata, termasuk implikasinya terhadap sistem jaminan sosial, ketenagakerjaan, dan kebijakan kesehatan. Adapun tulisan “Ancaman Kesepian dalam Lingkungan Perkotaan” menyoroti kesepian sebagai isu kesehatan publik dan sosial yang kian relevan di tengah urbanisasi dan perubahan struktur keluarga. Kedua isu ini menegaskan pentingnya kebijakan sosial yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun dunia usaha, serta kalangan akademik, peneliti, think tank, dan masyarakat sipil, baik di dalam maupun luar negeri, untuk memperoleh informasi dan analisis kontekstual mengenai dinamika ekonomi, politik, hukum, dan sosial di Indonesia, sekaligus memperkaya pemahaman terhadap arah dan tantangan kebijakan publik ke depan.

Selamat membaca.

Laporan Utama

Potensi Dampak Ekonomi Pengambilalihan Greenland oleh Amerika Serikat, Strategi Indonesia, dan Rekomendasi Kebijakan

-Putu Rusta Adijaya-



Isu pengambilalihan Greenland oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan *second term* Donald Trump, dalam konteks geopolitik dan ekonomi politik internasional, menjadi semakin banyak dianalisis oleh para ekonom, pengamat geopolitik dan hubungan internasional, ahli energi, ahli lingkungan, dan lain-lain. Sebagai sebuah wilayah otonom dengan *ice-free area* sebesar lebih dari 400.000 km² dan empat miliar tahun sejarah geologi dengan berbagai proses alam didalamnya, Greenland memiliki berbagai jenis logam dan mineral kritis, serta batu permata (eng.geus.dk, 9 Januari 2026).

Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji potensi dampak ekonomi pengambilalihan Greenland oleh Amerika Serikat (AS), strategi ekonomi dan hubungan internasional Indonesia, serta rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Greenland dalam Konstelasi Ekonomi-Politik Global dan Potensi Dampak Ekonomi Pengambilalihannya oleh AS

Greenland sendiri adalah salah satu negara yang menjadi fokus konfrontasi yang berkembang antara AS, Rusia, dan Cina. Dalam geopolitik dan konstelasi global, Greenland adalah negara yang memiliki kepentingan strategis yang tinggi yang didorong oleh lokasi strategis untuk keamanan dan pertahanan, sumber daya alam REE yang belum banyak dimanfaatkan, serta lokasinya dekat dengan rute pelayaran Arktik (Leclerc, Oktober 2025).

Laporan Utama

Berdasarkan data yang dihimpun oleh visualcapitalist.com (19 Januari 2026), Greenland berada di peringkat ke-8 dengan simpanan (*reserves*) *rare earth* terbesar di dunia dengan nilai 1,5 juta metrik ton. Peringkat pertama simpanan *rare earth* adalah Cina (44 juta metrik ton), diikuti Brazil (21 juta metrik ton), India (6,9 juta metrik ton), Australia (5,7 juta metrik ton), Russia (3,8 juta metrik ton), Vietnam (3,5 juta metrik ton), dan Amerika Serikat (1,9 juta metrik ton). Walaupun simpanan *rare earth* Greenland cukup besar, Greenland sama sekali tidak memiliki jumlah produksi *rare earth* komersial dikarenakan sejarah geologi, kondisi alam dan perlindungan terhadap alamnya, dan beberapa faktor lain.

Dalam *fact sheet* “*The Rare-Earth Elements—Vital to Modern Technologies and Lifestyles*” oleh U.S. Geological Survey (2014), elemen *rare earths* (REE) terdiri dari “15 unsur dengan nomor atom berkisar antara 57 (lantanum) hingga 71 (lutetium) pada tabel periodik unsur, dan secara resmi disebut sebagai ‘lantanoid’, meskipun umumnya disebut sebagai ‘lantanida’”. Mayoritas dari REE tidaklah selangka yang disebutkan karena penamaan “*rare-earth elements*” adalah dikarenakan beberapa elemen diidentifikasi sebagai “*earth*” (yang awalnya didefinisikan sebagai material yang tidak dapat diubah lebih lanjut oleh panas) pada abad ke-18 dan ke-19, yang mana elemen “*earth*” lainnya, misalnya, kapur atau magnesia, relatif jarang pada saat itu (U.S. Geological Survey, 2014).

REE sendiri sangat penting dalam komponen perakitan alat-alat teknologi, termasuk ponsel pintar (*smartphones*), kamera digital, *hard disk* komputer, lampu LED, televisi layar datar (*flat screen TV*), monitor komputer, magnet, baterai, hingga teknologi energi bersih dan teknologi pertahanan (U.S. Geological Survey, 2014; usgs.gov, akses 10 Februari 2026). Sebagai contoh, sebesar 300 kilogram *neodymium* digunakan untuk membuat magnet untuk satu turbin angin dalam Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PTLTB), di mana turbin angin juga mengandung beberapa REE lain, seperti *dysprosium*, *praseodymium*, *samarium*, *rhenium* (usgs.gov, akses 10 Februari 2026).

Namun, akses terhadap potensi REE ini tidaklah mudah. Sebagai gambaran, Cina dengan 44 juta metrik ton simpanan *rare earth*-nya hanya memproduksi *rare earth* sebanyak 270 ribu metrik ton pada tahun 2024 (visualcapitalist.com, 19 Januari 2026). Ada beberapa tantangan yang mungkin mendorong hal tersebut, seperti kondisi alam yang ekstrem, minimnya infrastruktur dan besarnya investasi yang dibutuhkan, dan lain-lain.

REE bukan hanya sumber daya alam, tetapi juga instrumen yang dapat mendorong hegemoni kekuasaan. Cina saat ini menjadi negara dengan produksi *rare earth* terbesar, yaitu 270 ribu metrik ton, diikuti oleh AS

Laporan Utama

dengan 45 ribu. Bahkan, Brazil dan India yang *notabene* menempati peringkat kedua dan ketiga untuk jumlah simpanan *rare earth* terbesar seperti yang disebutkan sebelumnya hanya mampu memproduksi masing-masing 20 metrik ton dan 2.900 metrik ton. Argumen AS untuk mencari alternatif pasokan REE guna menguasai REE yang penting bagi produk elektronik dan teknologi pertahanan, serta mendorong dominasi kekuatan militer untuk mengalahkan kapal-kapal militer Cina dan Rusia yang “berada di mana-mana” adalah risiko strategis dan merupakan keputusan yang rasional dalam ekonomi.

Namun, Østhagen (9 Januari 2026) berargumen bahwa Presiden AS Donald Trump harus berfokus pada Estonia hingga Svalbard jika khawatir akan dominasi militer Rusia. Dirinya menuturkan bahwa kapal angkatan laut Rusia berlayar di Laut Barents, di sekitar Svalbard, dan di sepanjang pantai Norwegia untuk menunjukkan Rusia dapat menghentikan serangan senjata nuklir di Semenanjung Kola. Mungkin ada beberapa kapal selam Rusia yang mengitari di sekitar Greenland, tetapi jumlahnya tidak lebih dari jumlah kapal selam yang ada di sekitar *the Canadian islands* di utara atau di sekitar Islandia di sebelah selatan (Østhagen, 9 Januari 2026).

Di sisi lain, jika Trump khawatir akan militer Cina, Østhagen mengatakan bahwa AS harus berfokus pada Alaska dan apa yang semakin banyak dilakukan Cina di sana karena kapal militer Cina berlayar ke luar Alaska untuk mengadakan latihan militer, melakukan penelitian, dan menangkap ikan. Perusahaan Tiongkok memang menargetkan untuk berinvestasi di Greenland di bidang pertambangan, tetapi, karena alasan keamanan, banyak proyek tersebut ditunda (Østhagen, 9 Januari 2026).

Pengambilalihan Greenland, yang sejalan dengan “*Donroe Doctrine*” Trump dan kebijakan “*drill, baby, drill*”, memberikan keuntungan kontrol sumber daya alam REE bagi AS yang mana dapat meningkatkan dominasi AS terhadap Cina dan memperkuat ekonomi dan teknologi pertahanan AS baik terhadap kubu Cina dan Rusia. Namun, risiko ekonomi bagi AS juga sangat tinggi, seperti besarnya biaya investasi dalam mentransformasi simpanan REE menjadi produksi dan penjualannya. Keuntungan ekonomi pun berpotensi kecil atau bahkan negatif, karena 1) tingginya investasi infrastruktur di awal; 2) jumlah produksi yang tidak sesuai target; 3) pun produksi ada, negara pembeli produk REE yang lain akan tetap ‘setia’ bermitra dengan negara non-AS. Hal tersebut belum lagi diperkuat dengan *environmental activism* dan tingginya perhatian masyarakat akan keberlanjutan ke depan.

Isu pengambilalihan Greenland sudah meningkatkan ketegangan militer yang mana Kerajaan Denmark juga telah mengerahkan pasukan militer

Laporan Utama

mereka di Greenland melalui operasi *Arctic Endurance*. Selain itu, isu ini juga mengganggu dan menimbulkan reaksi negatif dari komunitas internasional dan penduduk lokal Greenland karena pengambilalihan Greenland oleh AS dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan mata pencaharian penduduk lokal Greenland.

Berdasarkan Leclerc (Oktober 2025) industri perikanan mendominasi perekonomian Greenland di mana pada tahun 2024 nilai ekspor makanan laut mencapai DKK3,84 miliar (~€516 juta) menyumbang 97,8 persen dari total ekspor barang. Sektor pariwisata di Greenland juga sedang berkembang dan Greenland menetapkan untuk membatasi aktivitas pertambangannya. Setengah pekerjaan rumah tangga di Greenland adalah sektor publik, diikuti oleh sektor perikanan, perburuan, dan pertanian (Leclerc, Oktober 2025).

Strategi Ekonomi dan Hubungan Internasional Indonesia, serta Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hal yang dijelaskan sebelumnya, terlihat bahwa tatanan global (*global order*) sedang mengalami transformasi geopolitik, seperti persaingan atas REE, peningkatan aktivitas militer negara *super power* di kawasan strategis, proteksionisme dengan dasar keamanan nasional, dan kembali menguatnya rivalitas AS vs. Cina-Rusia. Ekonomi dan keamanan menjadi konteks yang tidak terpisahkan di mana sumber daya alam, teknologi, industri, dan inovasi menjadi instrumen kekuatan geopolitik.

Perubahan-perubahan tersebut juga mengharuskan Indonesia untuk melakukan adaptasi dan transformasi terkait dengan ekonomi, politik, energi, dan juga inovasi. Hal ini penting dan strategis untuk menjaga diplomasi dan kemitraan dengan seluruh negara di mana Indonesia masuk di dalam banyak keanggotaan kerja sama ekonomi internasional, seperti G20, BRICS, APEC, dan lain-lain. Terkait dengan itu, Indonesia sendiri memiliki cadangan nikel sebesar 40-45 persen dari total cadangan nikel di dunia (esdm.go.id, 4 Desember 2024). Selain itu, Indonesia juga memiliki *choke points* (selat sempit di sepanjang rute laut global yang sangat penting untuk ketahanan energi global), yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar (goodnewsfromindonesia.id, 12 Juli 2025), serta jumlah populasi yang sangat besar untuk pasar domestik. Namun, 'keunggulan' tersebut dibayangi oleh beberapa risiko, misalnya, ketergantungan ekonomi pada Cina, keterbatasan kapasitas riset dan pengembangan (R&D), tuntutan keberlanjutan, dan lain-lain.

Pemerintah Indonesia tidak hanya harus berfokus pada hilirisasi saja, tetapi juga mengindustrialisasi sektor mendalam, terutama dalam teknologi energi

Laporan Utama

Pemerintah Indonesia tidak hanya harus berfokus pada hilirisasi, tetapi juga mengindustrialisasi sektor mendalam, terutama dalam teknologi energi bersih, produksi sel baterai, sistem penyimpanan energi dan efisiensi energi, waste management baterai, dan hal yang berkaitan dengan keberlanjutan. Indonesia juga harus dapat mendiversifikasi mitra strategis perdagangan dan tidak hanya bergantung pada Cina. Melalui kebijakan luar negeri 'bebas aktif', Indonesia harus dapat mendorong kerja sama strategis dengan negara maju lain, seperti Jepang dan Korea Selatan. Indonesia juga harus mendorong ketahanan energi, pangan, rantai pasok, dan fiskal yang juga didasari oleh kebutuhan dan aspirasi masyarakat, terutama masyarakat akar rumput.

bersih, produksi sel baterai, sistem penyimpanan energi dan efisiensi energi, *waste management* baterai, dan hal yang berkaitan dengan keberlanjutan. Indonesia juga harus dapat mendiversifikasi mitra strategis perdagangan dan tidak hanya bergantung pada Cina. Melalui kebijakan luar negeri 'bebas aktif', Indonesia harus dapat mendorong kerja sama strategis dengan negara maju lain, seperti Jepang dan Korea Selatan. Indonesia juga harus mendorong ketahanan energi, pangan, rantai pasok, dan fiskal yang juga didasari oleh kebutuhan dan aspirasi masyarakat, terutama masyarakat akar rumput.

Dengan demikian, beberapa rekomendasi kebijakan di bawah ini menjadi relevan untuk hal yang dijelaskan sebelumnya. Pertama, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama kementerian/lembaga terkait lain harus dapat mendorong integrasi kebijakan ekonomi, energi, industri, perdagangan, dan pertahanan Indonesia. Kedua, dalam memperkuat ketahanan energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral harus dapat mendorong transfer teknologi dan memperkuat pengawasan lingkungan terkait pertambangan dengan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perhutanan.

Ketiga, Kementerian Perindustrian dapat mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dengan mendorong R&D dan modal manusia Indonesia. Terkait dengan hubungan internasional, Kementerian Luar Negeri harus berperan penuh dalam menjaga keseimbangan hubungan Indonesia dengan AS, Cina, Rusia, dan negara terkait lainnya dan mendorong dan bersuara dalam forum-forum Global South terkait perdamaian dunia sesuai yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945.

Hak Asasi Manusia di Indonesia Pasca Board of Peace

-Christina Clarissa Intania-



Indonesia telah bergabung dalam lembaga usutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bernama Board of Peace (BoP) pada 23 Januari 2026 silam. BoP digadang memiliki tujuan untuk menciptakan perdamaian antara Palestina dan Israel dengan menciptakan kedaulatan kedua negara di saat yang bersamaan untuk hidup berdampingan. Istilah ini dikenal di kalangan praktisi hubungan internasional sebagai "two state solution" (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 23/1).

Sejalan dengan visi dari BoP, Presiden Indonesia Prabowo Subianto (25/9/2025) sebelumnya juga pernah menekankan bahwa kedamaian untuk Palestina hanya bisa didapatkan ketika keamanan Israel terjamin. Pernyataan ini mengundang tanya dan kritik dari para ahli terutama yang bergerak di isu hak asasi manusia mengenai bagaimana pandangan ini mendiskreditkan genosida yang dialami oleh warga Palestina, sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah Internasional. Terutama dengan Indonesia telah ditunjuk sebagai pemimpin dari Dewan HAM internasional ([amnesty.id](https://www.amnesty.id), 2/2/2026). Tidak hanya itu, publik di media sosial juga mempertanyakan kembali posisi diplomasi Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) mengingat di periode-periode lampau, perwakilan Indonesia memiliki sikap yang tegas terhadap pelanggaran kemanusiaan yang dialami Palestina.

Menanggapi hal ini, Indonesia, sebagai negara yang mengakui HAM dalam konstitusinya serta mengutuk penjajahan dalam sejarah dan landasan

negaranya, perlu mempertegas pandangan dan komitmennya untuk HAM. Maka dari itu, tulisan ini berusaha menjelaskan bagaimana secara hukum Indonesia berdiri untuk HAM dan bagaimana BoP bisa memberi dampak kurang baik terhadap itu.

Indonesia dan HAM

Dalam bernegara, Indonesia telah dengan tegas mengatur HAM dalam konstitusi dan peraturan lainnya. Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), naskah asli konstitusi kita pascakemerdekaan, ditegaskan bahwa Indonesia sebagai bangsa memandang kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Hal ini tidak berubah setelah konstitusi kita diamandemen. HAM seperti hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, berkumpul dan berserikat, memeluk agama, dan meraih pendidikan juga telah diatur dalam UUD 1945. Berikutnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang merupakan amandemen dari UUD 1945, mengelaborasi lebih banyak aspek HAM untuk dijamin di dalamnya.

Pada tingkat undang-undang (UU) dan peraturan pelaksana lainnya, Indonesia memiliki sejumlah instrumen hukum domestik terkait HAM, seperti HAM, pengadilan HAM, penyandang disabilitas, perlindungan perempuan, perlindungan anak, dan lain sebagainya. Kemudian, instrumen internasional yang berkaitan dengan komitmen negara untuk HAM juga beberapa telah diratifikasi seperti Konvensi Hak Anak, Konvensi Melawan Penyiksaan, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan Konvensi Hak Politik dan Hak Sipil.

Dalam kebijakan domestik, pemerintah memiliki Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang perlu diterapkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Saat ini, Indonesia sedang dalam transisi dari RANHAM tahun 2021-2025 ke 2026. RANHAM 2021-2025 diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021. Pada RANHAM 2021-2025, fokus utama dari aksi HAM adalah pada kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat. Berdasarkan RANHAM ini, fokus isu yang masih menjadi permasalahan di Indonesia adalah regulasi yang diskriminatif, perlindungan sektor usaha yang minim, akses ke keadilan yang masih sulit untuk kelompok termarginalkan, akses layanan publik yang minim. Laporan nasional untuk RANHAM 2025 sampai dengan tulisan ini dibuat belum berhasil ditemukan oleh penulis (11/2).

Di ranah internasional, Indonesia memiliki beberapa komitmen dengan forum internasional dalam pelaksanaan kebijakan HAM di ranah domestik. Salah satu yang menjadi sorotan saat ini adalah ditunjuknya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk tahun 2026 yang ditetapkan pada 8 Januari 2026 lalu. Menjadi Presiden Dewan HAM PBB berarti menjadi garda terdepan dalam dialog HAM, merespon isu-isu kemanusiaan yang terjadi di dunia, melakukan penelitian terkait situasi HAM dunia, dan misi-misi kemanusiaan lainnya (ohchr.org, 11/2/2025).

Pertentangan Indonesia Dalam HAM dan Keanggotaan BoP

Berdasarkan penjelasan di atas, secara normatif dan posisi Indonesia dalam tugasnya di Dewan HAM PBB, sangat jelas bahwa Indonesia harus tegas menunjukkan komitmennya terhadap penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (5PHAM). Namun, dalam keanggotaan terbaru Indonesia di BoP, ini memunculkan pertentangan dalam peran Indonesia baik dalam landasan negara hingga posisinya di kancah internasional.

Berdasarkan tanggung jawabnya di Dewan HAM PBB, salah satu isu yang menjadi cakupan adalah isu kemanusiaan di Palestina dan area lain yang terokupasi di teritori Arab. Memandang keanggotaan Indonesia yang diwakili Presidennya langsung dalam BoP, hal ini bisa menjadi momok bagi komitmen Indonesia yang juga Presiden Dewan HAM PBB dalam menanggapi agenda kemanusiaan Palestina. Pertanyaan seperti apakah Indonesia akan mulai meninggalkan dukungannya terhadap kemerdekaan dan perlindungan HAM di Palestina, bagaimana Indonesia bisa mempertahankan integritas dan kecondongannya dalam perlindungan HAM sebagai Presiden Dewan HAM PBB, dan lain sebagainya akan menjadi pertanyaan bagi negara anggota lainnya. Yang mana kemungkinan besar juga kompetensi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB juga dapat dipertanyakan. Jika memang BoP memang mau membawa perdamaian ke Palestina dan Israel, seharusnya posisi Indonesia di Dewan HAM PBB bisa menjadi strategis. Namun, sejauh ini, pendekatan perdamaian yang dibawa BoP juga tidak mencerminkan perdamaian dan kemerdekaan berdasarkan penentuan nasib sendiri oleh Palestina.

Dari sisi diplomasi yang lebih luas, Indonesia juga sudah menetapkan diri sejak awal sebagai negara yang mempraktikkan politik luar negeri bebas aktif. Terutama hubungan diplomatiknya selama ini yang dekat dengan Palestina. Berbeda dengan posisi Amerika Serikat yang mendukung Israel. Posisi politik luar negeri Indonesia menjadi bergeser, melihat pengaruh keanggotaan ini. Menjadi masuk akal ketika para ahli dan diplomat Indonesia mempertanyakan

Hukum

apa *trade off* dari keanggotaan ini yang cukup menguntungkan Indonesia sehingga harus memposisikan diri bergabung dengan BoP.

Indonesia mempertimbangkan mengeluarkan kontribusi juga berupa uang sebesar Rp16,7 triliun yang disebutkan untuk biaya rekonstruksi dengan bonus menjadi anggota tetap ([cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com), 28/1/2026). Tidak hanya itu, Indonesia juga mengirimkan 8.000 prajurit Tentara Nasional Indonesia ke Gaza sebagai anggota pasukan perdamaian ([bbc.com](https://www.bbc.com), 11/2/2026). Terlepas dari bagaimana operasi TNI di Gaza dilakukan dan bagaimana ini malah menunjukkan ketidakberpihakan pada HAM untuk Palestina, pengiriman ini juga membutuhkan sumber daya yang besar. Dari dana, sumber daya manusia, dan yang lainnya untuk bisa mengirimkan 8.000 orang personel. Berikutnya, perlu dikritisi juga apakah sejumlah keuntungan yang didapat itu layak disandingkan dengan nilai HAM yang dikesampingkan juga dalam keputusan ini.

Tidak hanya itu, di ranah dalam negeri, Indonesia masih terjebak dalam isu seperti konflik lahan, akses ke keadilan, dan kriminalisasi. Sebagaimana tercantum juga dalam RANHAM 2021-2025, isu-isu ini masih menjadi tugas pemerintah untuk bisa menyediakan 5PHAM untuk warganya sendiri. Menjadi ironis ketika masalah-masalah ini masih menjamur di negeri sendiri, sedangkan Pemerintah Indonesia tidak hanya mendapat mandat besar sebagai Presiden Dewan HAM PBB, tetapi juga harus memosisikan dirinya bertabrakan dengan nilai HAM dengan keanggotaannya di BoP. Belum lagi membicarakan soal dampak ekonomi dan diplomasi lainnya yang juga akan terdampak karena keputusan masuk ke BoP yang perlu diperhatikan.

Maka dari itu, tidak hanya dari kacamata dampak ekonomi dan politik, penting juga untuk mengkritisi keputusan untuk mengikuti keanggotaan BoP dari kacamata HAM. Terutama ketika Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, kita sendiri mengutuk penjajahan. Mahkamah Internasional sudah menegaskan bahwa apa yang terjadi di Palestina karena Israel adalah bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pendudukan yang ilegal atau bisa disebut juga penjajahan.

Rekomendasi

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka penulis mengusulkan:

- a. Kementerian Luar Negeri untuk mempertimbangkan kembali dan mencabut keanggotaan BoP karena ini tidak sesuai dengan marwah bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan. Walaupun BoP dibentuk,

Hukum

***Tidak hanya dari
kacamata dampak
ekonomi dan
politik, penting juga
untuk mengkritisi
keputusan
untuk mengikuti
keanggotaan
Board of Peace
dari kacamata
HAM. Apalagi
ketika Pembukaan
UUD NRI Tahun
1945, kita
sendiri mengutuk
penjajahan.***

dengan dalil perdamaian untuk Palestina dan Israel, nyatanya tidak ada keterlibatan bermakna Palestina atas nasibnya sendiri dalam organisasi ini;

- b. Kementerian Luar Negeri harus dengan tegas mengutuk kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Palestina;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat harus menolak keanggotaan Indonesia dalam BoP terutama jika pemerintah Indonesia mau membayarkan iuran sebesar Rp16,7 triliun; dan
- d. Kementerian HAM, dikawal Komisi Nasional HAM, harus obyektif memandang ancaman keanggotaan BoP terhadap pemenuhan 5PHAM Indonesia di dalam negeri maupun di luar negeri dan memberi masukan tegas kepada pemerintah pusat.

Hukum

Proyek Sawit dan Masyarakat Adat di Papua

-Christina Clarissa Intania-



Beberapa waktu lalu, beredar cuplikan beberapa anggota Masyarakat Adat Klagilit Maburu di Distrik Moisegen, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya yang menolak penawaran dari perwakilan perusahaan kelapa sawit menuai komentar di media sosial. Terlihat dari ucapan di video bahwa penawaran sebelumnya sudah ditolak juga. Ambrosius Klagilit, salah satu tokoh masyarakat adat dalam video, juga mengatakan dalam cuplikan bahwa rencana penanaman sawit ini justru akan memutus relasi masyarakat adat dengan tanah dan hutan adat (Makuba, 2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), sudah ada 236,06 ribu hektare perkebunan kelapa sawit di Pulau Papua. Perlu diketahui juga di sisi lain, Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 817/KPTS/M/2024 tentang Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW 2025), menyebutkan bahwa dalam Rencana Tata Ruang Pulau Papua direncanakan pengembangan kawasan pertanian, perkebunan, pertambangan mineral, perikanan dan perkebunan, dan pertambangan minyak dan gas bumi. Untuk, kelapa sawit sendiri, Sorong dikatakan memiliki peluang investasi yang besar. Jalur distribusi komoditas unggulan di Papua Barat Daya juga menyebutkan bahwa Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan menjadi area penghasil kelapa sawit yang adalah komoditas unggulan (RPIW, 2025).

Dalam halnya keterlibatan masyarakat adat dalam kebijakan dan keputusan yang dibuat pemerintah, penting untuk menerapkan prinsip *free, prior, informed*, dan *consent* (FPIC). Berkaitan dengan rencana penanaman kelapa sawit yang menjadi salah satu fokus di Papua, tulisan ini akan mencoba mengulas pentingnya prinsip FPIC dan lainnya untuk memastikan bahwa kebijakan yang bisa berdampak pada masyarakat adat telah diterapkan. Berkaca juga pada beberapa kasus yang akan dibahas dalam tulisan ini, harapannya bisa menjadi pengingat bersama bahwa tidak ada kebijakan yang mengatur dan berdampak pada kelompok tertentu tanpa mengikutsertakan kelompok tersebut.

FPIC dan Masyarakat Adat

FPIC adalah salah prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh negara dalam melibatkan masyarakat adat yang berintisari dari *The Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*. *Free* dalam FPIC dimaknai sebagai tanpa paksaan, intimidasi, atau manipulasi. Kemudian *prior* dimaknai sebagai persetujuan (*consent*) harus diraih terlebih dahulu sebelum dilakukannya aktivitas dan penghormatan perlu ditunjukkan kebutuhan waktu bagi masyarakat adat melakukan proses konsultasi dan memberikan persetujuan. *Informed* dimaknai dengan informasi yang diberikan melingkupi banyak aspek termasuk sifat, ukuran, laju, bisa atau tidaknya dibatalkan; lingkup proyek atau aktivitas; tujuan, durasi, area yang terdampak; penilaian awal terkait dampak ekonomi, sosial, kultur, dan lingkungan; personel yang terlibat; dan prosedur proyek (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights/OHCHR, 2018).

FPIC memberikan konteks lebih jelas dan aplikatif terhadap prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dan hak masyarakat adat. Salah satu dasar dari FPIC, sebagaimana telah juga disebutkan di atas, adalah hak untuk menentukan nasib sendiri. Hak ini mengakar dari gerakan dekolonisasi dimana bangsa dan kelompok masyarakat bisa memulihkan otonomi, menentukan arah dan keputusan sendiri, dan mengontrol sumber dayanya sendiri. hak untuk menentukan nasib sendiri mengedepankan martabat manusia dan kesetaraan. Kemampuan untuk menerima atau menolak menjadi sangat penting dalam menentukan nasib sendiri (OHCHR, 2018).

FPIC juga menjadi landasan dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) terutama mengenai relokasi masyarakat adat, mekanisme pemulihan, kompensasi, pengembangan sumber daya alam, dan pelaksanaan kebijakan lainnya yang berdampak pada masyarakat adat sebelum diimplementasikan. Tidak hanya menjadi mekanisme pengambilan keputusan oleh masyarakat terdampak saja, tapi juga sebagai

Hukum

mekanisme memastikan pihak lain yang terlibat dalam pembangunan dapat menyesuaikan dengan nilai-nilai lokal dan mempertemukan kepentingan kedua pihak. Indonesia, sejak 2007 UNDRIP disahkan, telah mendukung dan ikut menandatangani. Namun, dalam praktik penerapannya tidak selalu diimplementasikan dengan baik (Wibowo, 2024).

Berkaca pada kasus sebelumnya, terutama di ranah perizinan usaha perkebunan kelapa sawit, masyarakat adat Suku Awyu di tahun 2022 telah menggugat PT Indo Asiana Lestari (PT IAL) ke pengadilan tata usaha negara atas dasar keterbukaan informasi karena informasi mengenai dokumen perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di wilayahnya ditolak untuk ditunjukkan oleh PT IAL ketika diminta oleh masyarakat adat Suku Awyu. Tidak hanya itu, Suku Awyu juga menjelaskan bahwa tidak ada sosialisasi mengenai proyek tersebut. Dalam gugatannya disebutkan juga bahwa Suku Awyu baru mengetahui izin untuk PT IAL sudah diberikan oleh pemerintah jauh sebelum Suku Awyu mengetahui adanya proyek tersebut (Yusmiati, *et al.*, 2026).

Dari kasus di atas, FPIC tidak tercermin dalam proses perencanaan proyek, dimana seharusnya memperlihatkan dokumentasi perizinan dan sosialisasi adalah bagian dari elemen *prior* dan *informed consent*. Di akhir proses hukum Suku Awyu hingga ke Mahkamah Agung (MA), kasus ini ditolak dengan alasan sudah melewati tenggang waktu (Yusmiati, *et al.*, 2026). Namun, hal ini menjadi refleksi bagaimana FPIC belum diterapkan dan bagaimana peradilan mengesampingkan aspek HAM dalam kasus ini dengan alasan formil.

Dalam praktik penegakan hukum Indonesia, FPIC masih dianggap tidak menjadi salah satu prinsip yang harus dipenuhi. Berkaca pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PII-VIII/2010 dan No.35/PUU-X/2012 yang menguji Undang-Undang tentang Mineral dan Batubara serta Undang-Undang tentang Kehutanan, prinsip FPIC tidak menjadi prinsip yang dipertimbangkan. Namun, lebih ke pentingnya pembuktian atas keberadaan masyarakat adat terlebih dahulu (Prihandono, Widiawati, & Valčiukas, 2023; Mahendra & Supanto, 2025). Pandangan ini justru malah membebankan masyarakat adat untuk membuktikan keberadaan diri mereka sendiri, ditambah dengan prosedur pengakuan wilayah adat yang tidak sederhana, alih-alih para pembentuk kebijakan atau pihak terkait lainnya yang berusaha untuk menjangkau masyarakat adat dengan FPIC.

FPIC dan Masa Depan Masyarakat Adat dalam Rencana Proyek Sawit di Papua

Kelapa sawit di Papua telah menjadi bagian dari komoditas potensial untuk dikembangkan sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (RIPPP). Dalam RIPPP dijelaskan bahwa rencana pembangunan ini dijalankan dengan strategi berbasis sosial budaya, wilayah adat, zona ekologis untuk pembangunan berkelanjutan, dan mengutamakan orang asli Papua (OAP). Pembangunannya juga dikatakan berbasis distrik dan kampung di wilayah terpencil, tertinggal, pedalaman, pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan pegunungan. Dengan visi penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, dan partisipatif, diharapkan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah bisa dilaksanakan.

Berdasarkan pemetaan dalam RIPPP, terlihat bahwa pemerintah pusat telah memetakan sejumlah wilayah adat dengan potensi pengembangan perkebunan. Seperti Wilayah Adat Sireri dengan potensi pengembangan kebun kelapa, sagu, padi, ubi kayu, ubi jalar; Wilayah Adat Tabi dengan kakao, kelapa, kelapa sawit, padi, sagu, ubi kayu, dan ubi jalar; Wilayah Adat Anim Ha dengan kelapa, sagu, ubi jalar, ubi kayu, dan padi; kemudian Wilayah Adat Domberay dengan kacang hijau, jagung, padi, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, sagu, kopi, kelapa, kelapa sawit, dan kakao; dan Wilayah Adat Bomberay dengan pala dan kenafnya.

Indonesia saat ini sedang dalam percepatan pengadaan lahan untuk sawit. Niatan ini diaktualisasikan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/SE-HT.01/VII/2024 (SE HGU Sawit) yang memberi komando untuk mempercepat pemberian dan perpanjangan Hak Guna Usaha untuk puluhan perusahaan perkebunan sawit. SE HGU Sawit menjelaskan bahwa Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara telah melakukan verifikasi data terhadap 2.084 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan 537 nya telah menggunakan dan memanfaatkan areal perkebunan berdasarkan perizinan, namun belum mendapatkan sertifikat HGUnya. Maka dari itu, SE HGU Sawit bermaksud mempercepat pemberian HGU untuk 537 perusahaan perkebunan sawit yang telah memiliki izin dan melaksanakan kegiatan usahanya.

Namun, di sisi lain, kenyataan di lapangan mencerminkan hal berbeda. Tidak hanya kasus-kasus yang dielaborasi di bab sebelumnya, tapi terjadi kasus-kasus lain dimana masyarakat adat di Papua tidak mendapatkan pelibatan

Hukum

dan dampak positif sebagaimana dijanjikan. Contohnya Yordan Malamo dari Masyarakat Adat Suku Moi Sub Suku Salkma di Kabupaten Sorong yang mengatakan perusahaan sawit mengambil secara paksa tanah dan wilayah dengan cara tanda tangannya yang dipalsukan. Kemudian, Nelson dari Suku Moi Sigin Distrik Moi Sigin juga menjelaskan bahwa janji perusahaan adalah setelah masa kontrak proyek berakhir, tanah akan kembali pada masyarakat. Yang mana terungkap dalam kontraknya bahwa tanah akan dikembalikan ke negara (Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari, 18/10/2025). Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo (18/12/2025), juga mengatakan bahwa Papua kini di ambang batas daya dukung ekologis. Tidak hanya itu, konflik agraria yang ditimbulkan karena peningkatan skala pengadaan lahan untuk kelapa sawit ini menambah kerumitan situasi hidup masyarakat adat di Papua. Secara nasional, Sawit Watch (2025) mencatat adanya 1.150 konflik agraria yang terjadi hingga akhir tahun 2025 di perkebunan sawit.

Melihat rencana ambisius ini di Papua, menjadi masuk akal ketika masyarakat di luar Papua juga ikut menyuarakan dampak yang akan ikut serta melanda kawan-kawan masyarakat adat di Papua akibat pengadaan lahan kelapa sawit yang sangat ambisius. Dengan tidak wajibnya FPIC untuk diterapkan secara hukum, belum disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat, kompleksitas pengakuan wilayah adat, dan kebijakan-kebijakan tumpang tindih lainnya antara sektor sawit, tambang, konservasi, dan wilayah adat, keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat adat di Papua bisa dikatakan tergolong terancam.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, diusulkan beberapa poin sebagai berikut:

- a. Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara harus transparan terhadap pengembangan perkebunan sawit di Papua, mulai dari dokumen perizinan, analisa dampak, sosialisasi yang dilakukan, dan pelaksanaan proyeknya itu sendiri;
- b. Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara dan kementerian/lembaga lainnya yang terkait harus mengedepankan HAM, keadilan, kepentingan umum, dan keberlanjutan dalam tata kelola industri kelapa sawit, jangan hanya mengutamakan faktor ekonomi dan memaksakan faktor hukum untuk bisa sejalan dengan proyek yang diinginkan;

Hukum

Dengan tidak wajibnya FPIC untuk diterapkan secara hukum, belum disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat, kompleksitas pengakuan wilayah adat, dan kebijakan-kebijakan tumpang tindih lainnya antara sektor sawit, tambang, konservasi, dan wilayah adat, keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat adat di Papua bisa dikatakan tergolong terancam.

- c. Perusahaan swasta maupun milik negara yang terlibat dalam rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit di Papua harus transparan dan akuntabel menjalankan operasinya tidak hanya berdasarkan hukum, namun juga memenuhi standar pelestarian lingkungan, keselamatan masyarakat dan keanekaragaman hayati, serta budaya di sekitarnya;
- d. Pemerintah daerah di Papua dari tingkat provinsi ke kabupaten harus kritis dalam melihat perencanaan proyek sawit yang direncanakan pemerintah pusat dan bisa memberikan sanggahan ketika rencana proyek yang ditetapkan bisa berdampak pada keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat adat di Papua;
- e. Pemerintah daerah di kabupaten-kabupaten di Papua harus menyegerakan dan mempermudah proses pengakuan wilayah adat di Papua supaya masyarakat adat di Papua bisa memiliki kedudukan tawar yang lebih tinggi, sebagai efek samping Putusan MK terkait FPIC; dan
- f. Organisasi sipil yang bergerak untuk masyarakat adat dan masyarakat sipil lainnya harus tetap menggaungkan situasi pengembangan proyek sawit di Papua dan bersama menyebarkan pengetahuan soal pentingnya FPIC dan penerapan HAM dalam prosesnya.

Menimbang Perubahan Ambang Batas Parlemen untuk Pemilu 2029

-Arfianto Purbolaksono-



Pengaturan ambang batas parlemen kembali hangat diperbincangkan. Hal ini menjadi penting untuk disoroti terutama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menilai ketentuan ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* sebesar 4% (empat persen) suara sah nasional yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Untuk itu, ambang batas parlemen tersebut konstitusional sepanjang tetap berlaku dalam Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan (www.mkri.id, 29/2/2024).

Dalam pertimbangan hukum, MK yang dibacakan oleh Wakil Ketua Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar metode dan argumen yang memadai dalam menentukan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu. Bahkan, merujuk keterangan pembentuk undang-undang, yaitu Presiden dan DPR terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan dasar

rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% (empat persen) dimaksud dilakukan dengan metode dan argumen penghitungan atau rasionalitas yang jelas (www.mkri.id, 29/2/2024). Oleh karena itu, berdasarkan putusan MK tersebut diperlukan penyesuaian ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029.

Dirangkum dari kompas.id, sejumlah partai memberikan pandangan terkait ambang batas ini. Partai Nasdem melalui Rifqinizamy Karsayuda memandang ambang batas parlemen itu dibutuhkan, bahkan mengusulkan di atas ambang batas yang berlaku saat ini, yakni 4 persen. Bahkan, Nasdem mengusulkan di atas ambang batas parlemen yang ada sekarang, di atas 4 persen. Angka moderatnya mungkin di atas 5, 6, atau 7 persen. Batas tersebut bukan hanya tingkat nasional, melainkan juga provinsi dan kabupaten atau kota. Menurut Rifqinizamy, ambang batas parlemen adalah keniscayaan untuk menghadirkan partai politik yang sehat. Hal ini ditandai dengan basis akar suara dan ideologi yang kuat. Ambang batas juga dianggap mampu menghadirkan pemerintahan yang efektif.

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid, dalam kesempatan terpisah, juga memandang perlunya ambang batas parlemen demi menjaga stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan. Ambang batas, ujarnya, bisa memitigasi fragmentasi di parlemen yang berlebihan. Kholid menanggapi wacana terkait usulan fraksi gabungan yang beredar. Fraksi gabungan tersebut merupakan konsekuensi dari penghapusan ambang batas parlemen yang menampung partai-partai dengan perolehan kursi sedikit untuk memenuhi komposisi di parlemen.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Said Abdullah juga melihat fraksi gabungan sulit diterapkan di Indonesia. Dia berujar, corak kepartaian yang multikultural berpotensi menciptakan kebuntuan dalam mengambil keputusan di tingkat internal fraksi gabungan. Oleh karena itu, Said menilai keberadaan ambang mendorong konsolidasi di parlemen yang lebih efektif, khususnya dalam pengambilan keputusan politik. Hal tersebut bermuara pada stabilitas politik dan pemerintahan.

Sementara, Partai Amanat Nasional (PAN) berbeda pandangan terkait ambang batas parlemen. Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno menegaskan, pihaknya termasuk partai yang menginginkan penghapusan ambang batas parlemen ataupun pemilihan presiden. Menurut Eddy, salah satu alasan PAN untuk mendorong penghapusan aturan ini adalah terbuangnya suara pemilih partai yang tidak masuk ambang batas. Hal tersebut disuarakan masyarakat sehingga penghapusan ini menjadi upaya PAN untuk memperbaiki sistem demokrasi.

Perbedaan pandangan antarpolitik tersebut menunjukkan bahwa isu ambang batas parlemen tidak semata-mata persoalan teknis elektoral, melainkan juga menyangkut desain sistem kepartaian dan arah konsolidasi demokrasi Indonesia ke depan. Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 pada dasarnya menjadi titik balik penting karena untuk pertama kalinya Mahkamah secara tegas menilai bahwa penetapan besaran ambang batas parlemen selama ini tidak disertai dengan rasionalitas yang terukur, baik secara empiris maupun teoritis. Dengan demikian, perdebatan ambang batas tidak lagi dapat disederhanakan sebagai pilihan antara “ada” atau “tidak ada”, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka desain sistem pemilu yang adil, proporsional, dan konstitusional.

Menimbang Ambang Batas Pemilu 2029

Secara teoritis, Ambang batas parlemen bertujuan untuk menyederhanakan struktur kepartaian dan membangun pemerintahan presidensial yang kuat dengan lembaga perwakilan yang tangguh. Keterkaitan jumlah atau variasi kekuatan politik di DPR dengan efisiensi lembaga perwakilan tidak dapat diabaikan. Efektivitas pelaksanaan fungsi lembaga perwakilan dapat ditingkatkan dengan mengurangi jumlah partai politik yang berpartisipasi (Suhaimin, E, 2023).

Namun, efektivitas tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik suatu negara. Dalam konteks Indonesia yang plural, baik dari sisi ideologi, basis sosial, maupun geografis, ambang batas yang terlalu tinggi berpotensi menutup representasi politik kelompok masyarakat tertentu. Hal ini justru bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan keterwakilan yang menjadi ruh sistem pemilu proporsional.

Pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, menunjukkan bahwa ambang batas parlemen telah menyebabkan jutaan suara pemilih tidak terkonversi menjadi kursi di DPR. Pada Pemilu 2009 jumlah suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR mencapai 19,05 juta suara, setara 18% dari total suara sah nasional. Berikutnya, dalam Pemilu 2014 suara yang terbuang mencapai 2,96 juta suara, setara 2,4% dari total suara sah nasional. Pada Pemilu 2019, suara yang terbuang karena persoalan serupa mencapai 13,6 juta suara, setara 9,7% dari total suara sah nasional (katadata, 22/3/2024). Kemudian terakhir, di Pemilu 2024, suara yang terbuang mencapai 16,1 juta suara (kompas.id, 23/3/2024).

Kondisi ini memunculkan dua sisi bertolak belakang. Di satu sisi sistem pemilu diklaim mendorong efektivitas pemerintahan, tetapi di sisi lain mengorbankan representasi politik warga negara. Dalam jangka panjang, akumulasi suara

yang terbuang ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap partai politik dan proses elektoral itu sendiri.

Di sisi lain, kekhawatiran sebagian partai terkait potensi fragmentasi parlemen juga tidak dapat diabaikan. Fragmentasi yang terlalu tinggi memang dapat menyulitkan proses legislasi dan pengambilan keputusan politik, terutama dalam sistem presidensial multipartai seperti Indonesia. Namun, fragmentasi parlemen sejatinya tidak hanya ditentukan oleh besaran ambang batas, melainkan juga oleh faktor lain seperti desain daerah pemilihan, sistem konversi suara ke kursi, serta pola koalisi partai pasca pemilu. Fragmentasi parlemen juga merupakan bagian dari dinamika politik, kebijakan, dan demokrasi yang perlu dilihat sebagai bagian dari fungsi parlemen dalam menjalankan "checks and balances" sebagai wakil rakyat, yang tidak selalu bekerja di konteks untuk menjaga harmoni demi stabilitas pemerintahan, terutama ketika ada proses kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat dan asas umum pemerintahan yang baik.

Putusan MK sejatinya membuka ruang bagi pembentuk undang-undang untuk merumuskan kembali kebijakan ambang batas parlemen dengan pendekatan yang lebih berbasis bukti (*evidence-based policy*). Artinya, penetapan besaran ambang batas untuk Pemilu 2029 tidak boleh lagi didasarkan pada kompromi politik semata, melainkan harus mempertimbangkan data pemilu sebelumnya, simulasi dampak terhadap representasi dan fragmentasi, efektivitas kerja parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dan pilar demokrasi yang juga bermitra dengan eksekutif, serta praktik terbaik dari negara-negara demokrasi dengan karakteristik serupa.

Rekomendasi

Pertama, DPR dan Pemerintah perlu menyusun ulang norma ambang batas parlemen dalam revisi UU Pemilu dengan merujuk putusan yang telah ditetapkan MK. Penetapan angka ambang batas harus disertai dengan naskah akademik yang kuat, transparan, dan dapat diuji secara publik, termasuk simulasi dampaknya terhadap perolehan kursi dan jumlah suara terbuang.

Kedua, mendorong DPR dan Pemerintah untuk mempertimbangkan opsi penurunan ambang batas parlemen sebagai jalan tengah antara kepentingan efektivitas parlemen dan prinsip keterwakilan. Ambang batas yang lebih rendah dapat mengurangi jumlah suara terbuang tanpa secara signifikan meningkatkan fragmentasi parlemen.

Ketiga, proses perumusan kebijakan ambang batas parlemen harus melibatkan partisipasi publik yang bermakna, termasuk akademisi, lembaga penelitian

Politik

Penetapan besaran ambang batas untuk Pemilu 2029 tidak boleh lagi didasarkan pada kompromi politik semata, melainkan harus mempertimbangkan data pemilu sebelumnya, simulasi dampak terhadap representasi dan fragmentasi, efektivitas kerja parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dan pilar demokrasi yang juga bermitra dengan eksekutif, serta praktik terbaik dari negara-negara demokrasi dengan karakteristik serupa.

kebijakan publik, masyarakat sipil, dan penyelenggara pemilu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perubahan kebijakan tidak hanya mencerminkan kepentingan elite politik, tetapi juga aspirasi pemilih.

Dengan demikian, perubahan ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029 seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas demokrasi elektoral Indonesia, bukan sekadar ajang tarik-menarik kepentingan politik jangka pendek. Keputusan yang diambil hari ini akan menentukan seberapa adil dan representatif parlemen Indonesia di masa depan.

Politik

Janji Meritokrasi dan Praktik Patronase: Refleksi Era Prabowo

-Felicia Primaresti-



Meritokrasi adalah suatu konsep yang idealnya diterapkan dalam negara demokrasi manapun. Michael Young (1958) dalam pemikirannya menyampaikan bahwa meritokrasi adalah kepintaran atau keahlian dan usaha yang menghasilkan prestasi. Dalam konteks bernegara, meritokrasi berarti suatu paham atau konsep di mana orang-orang yang memegang kekuasaan diasumsikan memiliki kepintaran dan keahlian yang sejalan dengan bidang yang mereka kerjakan, sehingga harapannya pekerjaan tersebut bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal.

Dalam konteks Indonesia, satu tahun pemerintahan Prabowo – Gibran kira-kira berjalan, meritokrasi merupakan topik yang tak luput untuk dibicarakan. Banyak ahli menilai bahwa meritokrasi di pemerintahan baru ini patut dipertanyakan. Majalah Tempo (7/6/2025) mencatat cerita tentang pemilihan pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang dinilai berdasarkan favoritisme alih-alih meritokrasi. Hal ini dipandang bertolak belakang dengan klaim Prabowo di World Government Summit (14/2/2025) yang menyatakan dalam 100 hari pemerintahannya, ia menyampaikan bahwa pemerintahan yang dibantuknya berdasarkan sistem merit.

Janji meritokrasi juga tercermin dalam Asta Cita Prabowo – Gibran, tepatnya pada butir ke tujuh yang kurang lebih berbunyi ingin memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Oleh karena itu, tulisan ini akan mencoba menganalisis dan membedah bagaimana meritokrasi di era Prabowo – Gibran

dijalankan.

Kenyataan Meritokrasi Era Prabowo – Gibran

Dalam setiap transisi kekuasaan, publik selalu membawa satu pertanyaan klasik: apakah tata kelola pemerintahan akan bergerak menuju profesionalisme yang lebih kuat, atau justru kembali terjebak dalam pola relasional dan patronase? Di tengah janji efisiensi, stabilitas, dan penguatan kapasitas negara yang digaungkan pemerintahan Prabowo–Gibran, isu meritokrasi menjadi titik krusial untuk diuji bukan sekadar sebagai jargon administratif, melainkan sebagai prinsip yang menentukan arah institusional negara. Di sinilah perdebatan tentang merit, kedekatan politik, dan profesionalisme birokrasi menemukan relevansinya.

Isu ini kembali memanas setelah Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo Subianto, diangkat sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) pada 3 Februari 2026. Pengangkatan ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat, akademisi, pasar keuangan, hingga pembuat kebijakan. Selain mempertegas urgensi meritokrasi dalam lembaga teknokratis seperti BI, publik juga mempertanyakan kelayakan substantifnya, terutama karena Thomas dinilai tidak memiliki latar belakang teknokratis yang kuat di bidang moneter. Dalam konteks lembaga independen seperti BI, yang kredibilitasnya sangat bergantung pada persepsi profesionalisme dan otonomi, isu kedekatan keluarga dengan presiden tentu menjadi beban legitimasi tersendiri.

Spekulasi semakin berkembang ketika Ketua Komisi I DPR Utut Adianto memberi sinyal reshuffle kabinet dalam rapat Komisi I DPR (Kompas.com, 26/2/2026). Dari sana muncul rumor bahwa salah satu skenario reshuffle adalah mengganti Menteri Luar Negeri Sugiono dengan Budi Djiwandono yang lagi-lagi keponakan Prabowo. Meski belum terealisasi, dinamika ini memperlihatkan bagaimana isu meritokrasi bukan lagi soal satu kasus, melainkan pola yang berulang dalam pembicaraan publik.

Jika ditarik ke belakang, isu ini memang bukan hal baru dalam pemerintahan Prabowo. Rahayu Saraswati, keponakan Prabowo sekaligus anggota DPR RI, sempat mengajukan pengunduran diri melalui akun Instagram pribadinya (10/9/2025), namun ditolak oleh Partai Gerindra. Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut tidak memenuhi syarat (Kompas.com, 3/11/2025). Di sisi lain, Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, yang juga merupakan ayah dari Rahayu Saraswati, menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi. Rangkaian ini menunjukkan bahwa jejaring keluarga bukan hanya hadir di ranah partai, tetapi juga dalam struktur pemerintahan dan

posisi strategis negara.

Dalam kerangka *governmentality* ala Foucault (1991), fenomena ini dapat dibaca sebagai cara pemerintahan mengatur dan mengelola kekuasaan melalui mekanisme seleksi jabatan. Negara tidak hanya menentukan kebijakan, tetapi juga membentuk “pengetahuan” tentang siapa yang dianggap layak dan siapa yang dipercaya. Di titik ini, legitimasi meritokrasi bekerja sebagai diskursus, memberi kesan bahwa semua berjalan sesuai prosedur dan kualifikasi, padahal dalam praktiknya, distribusi jabatan sangat dipengaruhi oleh jaringan kedekatan dan loyalitas. Nepotisme tidak selalu tampil sebagai pelanggaran terang-terangan, tetapi sebagai teknik pengelolaan kekuasaan yang dibungkus dalam bahasa profesionalisme dan stabilitas.

Berbicara mengenai legitimasi birokrasi, DPR juga menunjuk Adies Kadir, mantan Wakil Ketua DPR RI Fraksi Golkar, sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Secara prosedural, langkah ini dinilai sah karena ia mundur terlebih dahulu dari jabatan DPR sebelum ditunjuk ke posisi baru. Namun, ketaatan prosedur saja tidak cukup untuk menjawab persoalan meritokrasi. Di sini, pertanyaannya bukan semata legal atau ilegal, tetapi etis dan institusional. Bivitri Susanti, dalam wawancaranya bersama Fristian Griec (Februari 2026), menegaskan bahwa persoalan utama bukan sekadar legalitas, melainkan potensi konflik kepentingan. Secara historis memang ada hakim MK yang berasal dari partai, seperti Arsul Sani (PPP), bahkan kasus Akil Mochtar yang merupakan mantan hakim MK dari Golkar, menunjukkan bagaimana kedekatan politik dapat berujung pada penyalahgunaan kewenangan. Artinya, ruang konflik kepentingan tetap besar dan harus diantisipasi secara serius.

Dalam pengertian meritokrasi yang lebih luas, pertanyaan juga muncul dari penempatan sejumlah perwira aktif maupun purnawirawan TNI di berbagai posisi strategis sipil. Laporan *Indonesia 2025* yang diterbitkan The Indonesian Institute mencatat sejumlah nama seperti Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet, Mayjen Maryono sebagai Inspektur Jenderal Perhubungan Darat, Mayjen Irham Waroihan sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, hingga Laksamana Ian Heriyawan di Badan Penyelenggara Haji. Penempatan ini memunculkan pertanyaan mendasar terkait sejauh mana kesesuaian keahlian menjadi pertimbangan utama. Jika meritokrasi dipahami sebagai keselarasan antara kompetensi dan jabatan, maka praktik alih-fungsi dari struktur militer ke jabatan teknokratis sipil tanpa rekam jejak sektoral yang memadai patut dikritisi.

Dengan demikian, isu meritokrasi di era Prabowo bukan hanya tentang satu-dua pengangkatan keluarga, tetapi tentang pola distribusi kekuasaan

yang memperlihatkan dominasi jaringan kedekatan, loyalitas, dan latar belakang institusional tertentu. Prosedur bisa saja terpenuhi, tetapi ketika pola relasional menjadi faktor dominan, maka janji reformasi birokrasi dalam Asta Cita, khususnya penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, perlu dievaluasi secara lebih substantif. Meritokrasi, pada akhirnya, tidak cukup diukur dari kepatuhan administratif, melainkan dari konsistensi antara prinsip, praktik, dan arah institusional yang ingin dibangun negara.

Implikasi dan Dampak pada Birokrasi

Namun demikian, tulisan ini tidak sekadar berbicara tentang siapa yang ditunjuk dan siapa yang tidak, melainkan tentang implikasi yang lebih luas terhadap kerangka meritokrasi dalam pemerintahan Indonesia. Meritokrasi pada dasarnya menuntut bahwa setiap pejabat publik menduduki jabatan berdasarkan kompetensi, integritas, pengalaman relevan, dan penilaian yang obyektif, bukan semata hubungan personal, kekerabatan, atau kedekatan politik. Ketika prinsip ini bergeser, yang terancam bukan hanya reputasi individu, tetapi arsitektur institusional negara itu sendiri.

Dampak lanjutannya menyentuh persoalan *check and balances*. Ketika satu kekuatan politik yang besar juga memiliki jejaring keluarga dan loyalis di berbagai titik strategis kekuasaan, eksekutif, legislatif, lembaga independen, hingga BUMN, maka ruang kontrol dan pengawasan menjadi semakin sempit. Mekanisme formal mungkin tetap berjalan, tetapi secara substantif, relasi kuasa menjadi lebih terkonsentrasi. Dalam situasi seperti ini, keberanian untuk berbeda pendapat, mengkritik, atau mengoreksi kebijakan bisa melemah karena relasi yang terbangun bukan semata profesional, melainkan juga personal dan politis.

Indikasi penyempitan ruang ini juga dapat dibaca dari diseminasi penelitian TIFA dan Populix tentang Indeks Keselamatan Jurnalis 2025. Salah satu narasumber yang merupakan jurnalis menyampaikan bahwa akses terhadap narasumber pemerintah kini semakin terbatas. Bahkan, sejumlah pejabat atau pihak yang sebelumnya relatif terbuka kini cenderung lebih tertutup atau selektif. Meski fenomena ini tidak dapat langsung disederhanakan sebagai akibat dari praktik nepotisme, ia memperlihatkan kecenderungan umum, di mana ketika kekuasaan semakin terpusat dan relasional, transparansi dan keterbukaan informasi cenderung terdampak. Dalam jangka panjang, ini berpengaruh pada kualitas deliberasi publik dan kontrol sosial terhadap pemerintah.

Kekhawatiran terhadap independensi lembaga juga mengemuka, terutama dalam konteks pengangkatan kerabat pejabat politik ke posisi strategis seperti

di Bank Indonesia. BI sebagai otoritas moneter seharusnya berdiri di atas prinsip independensi dari intervensi politik jangka pendek. Ketika figur yang memiliki relasi kekerabatan dengan presiden masuk ke struktur puncaknya, persepsi publik dan pelaku pasar menjadi krusial. Terlepas dari prosedur yang telah ditempuh, persepsi konflik kepentingan dapat mengikis kepercayaan terhadap objektivitas kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi.

Reaksi publik dan pasar menunjukkan bahwa isu ini tidak berhenti pada perdebatan etis semata. Penunjukan tersebut memicu kritik dari masyarakat sipil dan akademisi, sekaligus dibaca negatif oleh pelaku pasar. IHSG tercatat turun sekitar 8 persen setelah penetapan Thomas sebagai Deputy Gubernur BI. Moody's Ratings juga merevisi *outlook* menjadi negatif dari sebelumnya stabil terhadap tujuh perusahaan non-keuangan di Indonesia, menyusul penegasan peringkat utang pemerintah di level Baa2 dan perubahan *outlook sovereign* menjadi negatif pada 5 Februari 2026. Dalam laporan resminya (10/2/2026), Moody's menegaskan bahwa perubahan prospek tersebut bukan disebabkan oleh pelemahan kinerja masing-masing perusahaan, melainkan terutama karena meningkatnya risiko terhadap kredibilitas kebijakan pemerintah Indonesia.

Penilaian ini juga dikuatkan oleh laporan Corruption Perception Index yang dirilis oleh Transparency International (2026). Menunjukkan indeks rata-rata global tahun ini adalah 42, sementara Indonesia ada di angka 34 yang artinya berada cukup jauh di bawah rata-rata dunia. Dengan nilai indeks tersebut, dalam laporan yang sama Indonesia dikategorikan sebagai negara "rentan korupsi sistemik". Hal ini juga diperburuk dengan pembatasan dan politisasi *civic space*. Data ini juga sekaligus menguatkan poin yang disampaikan jurnalis tempo pada paragraph sebelumnya tentang pejabat yang relatif semakin tertutup.

Di titik ini, meritokrasi tidak lagi sekadar perdebatan normatif tentang etika pengangkatan jabatan, melainkan berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi, kepercayaan pasar, serta persepsi internasional terhadap tata kelola Indonesia. Ketika kredibilitas kebijakan dipertanyakan, biaya yang ditanggung bukan hanya reputasi politik, tetapi juga kepercayaan investor, daya tahan fiskal, dan legitimasi institusi negara secara keseluruhan.

Rekomendasi

Melihat dinamika tersebut, penguatan meritokrasi tidak cukup berhenti pada klaim normatif, melainkan membutuhkan langkah institusional yang terukur dan konsisten. Beberapa rekomendasi berikut dapat dipertimbangkan:

Politik

Dalam satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, janji tentang meritokrasi kembali menjadi sorotan publik. Di tengah klaim reformasi politik, hukum, dan birokrasi sebagaimana tertuang dalam Asta Cita, sejumlah pengangkatan pejabat memunculkan pertanyaan tentang konsistensi antara prinsip dan praktik.

- a. Presiden sebagai pemegang mandat eksekutif tertinggi harus memastikan bahwa setiap pengangkatan pejabat di posisi strategis terutama di lembaga independen seperti Bank Indonesia, BUMN, dan jabatan teknokratis, disertai dengan penjelasan terbuka mengenai kualifikasi, rekam jejak, dan alasan pemilihan kandidat.
- b. DPR, khususnya komisi terkait, harus menjalankan fungsi check and balances secara lebih kritis dalam proses fit and proper test. Proses uji kelayakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus menggali potensi konflik kepentingan, independensi kandidat, dan kesesuaian kompetensi dengan jabatan yang akan diemban.
- c. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) harus diperkuat secara kelembagaan dan kewenangan untuk memastikan sistem merit berjalan konsisten di seluruh kementerian dan lembaga. Pemerintah bersama DPR dapat mengevaluasi regulasi terkait sistem merit agar tidak mudah dikesampingkan oleh pertimbangan politik.
- d. Organisasi masyarakat sipil, lembaga riset, dan media memiliki peran penting dalam menjaga isu meritokrasi tetap menjadi perhatian publik. Publikasi kajian berbasis data, pemantauan pengangkatan jabatan strategis, serta advokasi transparansi harus terus dilakukan.

Ancaman Kesepian dalam Lingkungan Perkotaan

-Made Natasya Restu Dewi Pratiwi-



Masalah kesepian merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam program kesehatan masyarakat. Secara global, World Health Organization (2023) telah memperingatkan bahwa kesepian menjadi ancaman kesehatan global karena efeknya setara dengan efek konsumsi 15 batang rokok di tiap harinya. Artinya, tanpa deteksi dan penanganan secara cepat, individu yang mengalami kesepian rentan untuk mengalami berbagai dampak kesehatan negatif, seperti penyakit jantung, kesehatan mental, penyakit kronis, penurunan produktivitas, hingga obesitas.

Di Indonesia, riset menemukan bahwa satu dari lima orang Indonesia atau sebanyak 19,97% dari total penduduk teridentifikasi mengalami kesepian (BKKBN, 2023). Dari studi tersebut, sebanyak 34% individu yang mengalami kesepian disebabkan oleh tingginya intensitas penggunaan gadget. Tingginya penggunaan gadget berasosiasi dengan kesepian karena membuat masyarakat mengalami keterasingan dari relasi sosial di kehidupan nyata. Fenomena ini disebut sebagai *pseudorelationship* atau relasi semu.

Kemudian, per tahun 2025, survei GoodStats juga mengidentifikasi individu yang tinggal di perkotaan lebih rentan mengalami kesepian. Dari survei tersebut, tiga kota yang ada di Provinsi Daerah Khusus Jakarta menempati sepuluh besar kota dengan indeks kesepian tertinggi, yaitu Jakarta Pusat (65,61) di peringkat kedua, Jakarta Selatan (43,46) peringkat ketujuh, dan Jakarta Timur (43,14) di peringkat kedelapan. Meski kesepian menjadi

masalah yang sering muncul, nyatanya permasalahan ini masih jarang dikenali sebagai “masalah” oleh individu yang mengalaminya.

Health Collaborative Center yang melakukan survei tingkat kesepian di Kota Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada tahun 2023 menemukan sebanyak 49% dari 1.226 responden tidak menyadari gejala yang dialami mengarah pada kesepian. Merespons masalah kesepian yang masih luput dianggap masalah kesehatan, penulis bertujuan melakukan analisis fenomena ini untuk mengidentifikasi ruang perbaikan yang perlu dilakukan secara sistemik, sehingga kebijakan menjadi ramah terhadap penderita kesepian.

Realitas Kebijakan Terkini

Pemerintah Indonesia sejatinya telah menunjukkan komitmen normatif dalam perlindungan kesehatan mental melalui berbagai produk kebijakan nasional. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menegaskan bahwa kesehatan jiwa merupakan bagian integral dari kesehatan secara keseluruhan dan menjadi tanggung jawab negara.

Komitmen ini juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 75 ayat (1) yang menegaskan bahwa upaya kesehatan jiwa harus diberikan secara proaktif, terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan bagi individu berisiko, orang dengan gangguan jiwa, dan masyarakat luas. Kerangka hukum ini menunjukkan bahwa secara prinsip, negara telah mengakui pentingnya pendekatan preventif dan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam isu kesehatan mental.

Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat regulasi yang secara spesifik dan eksplisit mengatur kesepian sebagai persoalan kesehatan publik, khususnya dalam konteks perkotaan. Kesepian masih diperlakukan sebagai isu turunan dari gangguan kesehatan mental individu, bukan sebagai fenomena sosial-struktural yang dipengaruhi oleh desain kota, dinamika sosial, mobilitas penduduk, dan perubahan pola relasi di masyarakat urban. Akibatnya, intervensi kebijakan yang ada cenderung bersifat reaktif dan klinis, masih berfokus pada penanganan gangguan mental setelah muncul, alih-alih pencegahan kesepian sebagai faktor risiko awal gangguan kesehatan mental.

Ketiadaan regulasi spesifik ini juga berdampak pada belum terintegrasinya indikator kesepian dalam sistem surveilans kesehatan nasional maupun perencanaan pembangunan perkotaan. Sebagai contoh, meskipun Puskesmas telah menyediakan layanan skrining kesehatan mental, sampai

saat tulisan ini dibuat, belum ada panduan kebijakan yang mendorong skrining kesepian secara sistematis pada kelompok berisiko tinggi di perkotaan, seperti perempuan muda, generasi muda, dan komunitas perantau.

Padahal, studi Health Collaborative Center (2023) menunjukkan bahwa kelompok-kelompok tersebut memiliki indeks kesepian yang lebih tinggi di kota besar. Tanpa kerangka regulasi yang jelas, upaya pencegahan kesepian pada kelompok berisiko berpotensi terfragmentasi dan bergantung pada inisiatif lokal, bukan menjadi bagian dari strategi nasional kesehatan publik dan pembangunan kota yang berkelanjutan.

Tidak hanya itu, dari segi pembiayaan pun, pagu anggaran kesehatan di tahun 2026 baru hanya difokuskan pada pemeriksaan kesehatan gratis, penanggulangan tuberkulosis, penurunan *stunting*, dan penguatan transformasi kesehatan (Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 2025). Artinya, Indonesia belum memiliki alokasi anggaran mengkhusus untuk mengoptimalkan deteksi kesehatan mental, terutama bagi kelompok dengan risiko kesepian.

Namun, pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang kini diprioritaskan pemerintah perlu dioptimalkan agar hasil skrining yang mengindikasikan gangguan kesehatan mental atau berisiko kesepian mendapat layanan rujukan kesehatan mental yang terjangkau. Jangan sampai pemeriksaan hanya berhenti di meja pemeriksaan, tetapi gagal menghubungkan individu berisiko dengan layanan pemeriksaan lanjutan yang relevan (Pratiwi, 2025).

Hambatan dalam Mengatasi Kesepian

Meskipun sistem deteksi dini kesehatan mental telah tersedia di fasilitas layanan primer seperti Puskesmas, tantangan utama dalam mengatasi kesepian dan gangguan kesehatan mental di perkotaan tidak semata terletak pada ketersediaan layanan, melainkan pada desain kebijakan yang belum sepenuhnya adaptif terhadap faktor sosial, budaya, dan psikologis masyarakat.

Salah satu hambatan terbesar adalah stigma terhadap kesehatan mental yang masih mengakar kuat. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (2023), rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan mental seringkali disebabkan oleh internalisasi stigma dalam diri individu yang menyadari dirinya tidak baik-baik saja. Pelabelan sosial seperti “kurang beriman”, “kurang bersyukur”, atau “mental lemah” membuat individu enggan terbuka, sulit mengekspresikan keresahan, dan bahkan tidak menyadari bahwa kesepian yang dialaminya merupakan kondisi psikologis yang perlu ditangani.

Sosial

Stigma internal ini berdampak serius karena dapat menimbulkan perasaan malu, tidak berdaya, dan kehilangan harapan hidup pada individu yang mengalami gangguan kesehatan mental. Akibatnya, banyak orang memilih menyembunyikan kondisi psikologisnya dan tidak mengakses layanan kesehatan meskipun tersedia. Di sisi lain, hambatan juga muncul dari ketidaksadaran individu terhadap kondisi mentalnya sendiri.

Banyak masyarakat urban yang menganggap perasaan hampa, terisolasi, atau lelah emosional sebagai “konsekuensi wajar” dari hidup di kota, bukan sebagai sinyal gangguan kesehatan mental. Oleh karena itu, edukasi mengenai pertolongan pertama psikologis (*Psychological First Aid*) menjadi sangat krusial. Edukasi ini perlu mencakup kemampuan mengenali kondisi kesehatan mental diri sendiri, memahami tanda-tanda kesepian kronis, serta informasi tentang layanan kesehatan mental yang dapat diakses, termasuk informasi komunitas *peer support* sebagai modalitas relasi sosial. Upaya ini idealnya digencarkan sejak tingkat desa, sekolah, hingga lingkungan kerja, agar masyarakat terdorong untuk lebih sadar dan proaktif mencari bantuan.

Kesepian di perkotaan juga tidak dapat dilepaskan dari desain kota dan lingkungan hidup yang kurang mendukung terbentuknya jejaring sosial yang sehat. Kota-kota besar di Indonesia kerap ditandai dengan ruang publik yang minim, kualitas udara yang buruk, tekanan ekonomi tinggi, serta lingkungan yang tidak aman dan tidak ramah bagi interaksi sosial (CISDI, 2025).

Minimnya ruang komunitas untuk berjejaring dan ruang hijau mempersempit peluang warga untuk membangun relasi bermakna secara alami. Kondisi ini diperparah oleh fenomena *eco-anxiety*, yaitu kecemasan akibat degradasi lingkungan perkotaan seperti polusi udara, minimnya ruang terbuka hijau, dan ancaman mikroplastik, yang membuat individu merasa kehilangan kendali dan keterhubungan dengan lingkungannya.

Disisi lain, perkembangan teknologi digital dan media sosial juga menghadirkan paradoks dalam relasi sosial masyarakat urban. Era digital mendorong banyak interaksi, tetapi sering kali bersifat dangkal dan tidak memberikan kelekatan emosional yang aman. Individu dapat memiliki ratusan koneksi daring, tetapi tetap merasa kesepian karena tidak memiliki relasi yang suportif dan bermakna. Kondisi ini memunculkan apa yang disebut sebagai “kelaparan relasi bermakna” di dunia modern. Pendekatan seperti resep terapi berbasis alam “*natural prescription*”, yang menekankan kemampuan manusia untuk saling menyembuhkan melalui relasi dan keterhubungan antar sesama dan dengan alam menjadi relevan untuk mengimbangi koneksi semu yang dihasilkan oleh teknologi (Pratiwi, 2025).

Hal yang Perlu Dilakukan

Menghadapi kompleksitas tersebut, kebijakan kesehatan mental di Indonesia perlu mengadopsi pendekatan determinan sosial kesehatan dengan perspektif interseksional agar memiliki substansi yang lebih spesifik untuk mengatasi akar masalah kesepian di masyarakat urban. Pendekatan ini penting karena tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga melihat faktor komunitas, sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi akses layanan kesehatan mental dan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menurunkan kebijakan kesehatan mental yang lebih spesifik dan dipersonalisasi berdasarkan faktor risiko kesehatan mental yang dialami masyarakat.

Penelitian mengenai determinan akses layanan kesehatan mental turut perlu digencarkan melalui kolaborasi antara pemerintah dan aktor non-pemerintah agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar menjawab permasalahan di lapangan. Pendekatan ini juga menjadi aset penting dalam menghilangkan diskriminasi dan ketidakadilan sosial yang selama ini menghambat akses layanan, memicu ketakutan, dan memperkuat rasa tidak berdaya pada penyintas gangguan kesehatan mental.

Dalam penyusunan kebijakan, keterlibatan kelompok rentan, seperti perempuan, anak muda, penyandang disabilitas, dan komunitas urban dengan status sosial ekonomi rendah, menjadi krusial agar kebijakan yang dihasilkan representatif dan responsif. Selain itu, tenaga kesehatan perlu dibekali kapasitas untuk mendengarkan pengalaman klien secara empatik dan memahami konteks sosial, ekonomi, serta politik yang memengaruhi kondisi mental mereka. Hal ini penting untuk mencegah praktik stigma dan penghakiman di layanan kesehatan yang justru menurunkan kepercayaan dan motivasi masyarakat untuk mencari bantuan. Sosialisasi manfaat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam menanggung layanan kesehatan mental juga perlu diperluas guna mengatasi hambatan finansial.

Berbagai praktik baik lainnya, seperti pendekatan pengobatan berbasis alam seperti berkebun di perkotaan, trekking ke alam, meditasi, dan yoga menjadi alternatif intervensi untuk meningkatkan koneksi sosial dan menurunkan stres psikososial warga perkotaan. Selain itu, penguatan jaringan komunitas melalui kegiatan relawan, dan aktivitas kreatif-kolaboratif terbukti efektif membangun jejaring sosial yang stabil, sehingga kehadiran ruang publik yang menghubungkan masyarakat perkotaan menjadi titik krusial dalam kerangka pencegahan kesepian dengan prinsip desain tata kota yang ramah kesehatan mental.

Sosial

Ancaman kesepian di perkotaan perlu diakui sebagai masalah kesehatan mental yang perlu dideteksi secara lebih dini. Penguatan pencegahan risiko kesepian hanya dapat diwujudkan jika kebijakan khusus terkait penanganan kesepian segera diformulasikan disertai pencatatan kasus kesepian dalam surveilans kesehatan masyarakat guna menghadirkan desain kebijakan yang berbasis data.

Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola perkotaan yang ramah kesehatan mental:

- a. Kementerian Kesehatan perlu mempertegas komitmennya dengan menghadirkan regulasi yang lebih spesifik untuk mengatasi masalah kesepian agar dapat menjadi acuan kerja sama lintas sektor yang lebih konkret dan terpersonalisasi berdasarkan tren kesepian di tiap wilayah.
- b. Ke depannya, Kementerian Kesehatan perlu menjadi komando dalam upaya integrasi indikator kesepian dalam surveilans kesehatan masyarakat di level nasional dan daerah yang dapat dianalisis berdasarkan hasil skrining kesehatan mental pada CKG. Melalui data yang valid, kebijakan dapat didesain untuk menysasar wilayah dan kelompok yang paling berisiko, sehingga mereka mendapatkan rujukan pelayanan kesehatan mental secara lebih dini.
- c. Pemerintah nasional, daerah, dan perencana kota perlu mengadopsi desain kota yang ramah kesehatan mental melalui penyediaan ruang terbuka hijau, ruang komunitas, dan penyaluran akses intervensi berbasis alam melalui fasilitas publik untuk memperkuat jejaring sosial warga dan akses informasi layanan kesehatan mental.
- d. Masyarakat sipil perlu melakukan konsolidasi untuk mendampingi sekolah, keluarga, dan komunitas berisiko dalam pelatihan literasi emosi, edukasi *Psychological First Aid*, serta penguatan jaringan komunitas di wilayah perkotaan guna meningkatkan kesadaran dan mengurangi stigma terhadap kesepian.
- e. Kementerian Komunikasi dan Digital perlu memberi sanksi tegas kepada platform digital yang belum mengembangkan fitur yang mendorong interaksi bermakna dan mendukung kampanye *digital well-being* untuk mencegah relasi semu dan adiksi media sosial.

Indonesia dalam Menghadapi Tren Penuaan Populasi

-Made Natasya Restu Dewi Pratiwi-



Indonesia tengah berada pada fase transisi demografi yang menentukan arah kebijakan ke depannya. Periode bonus demografi Indonesia yang ditandai oleh dominasi penduduk usia produktif, akan segera berakhir seiring dengan menurunnya tingkat kelahiran dan meningkatnya angka harapan hidup. Perubahan ini mendorong Indonesia menuju transisi ke era *ageing population* atau penuaan populasi, ditandai dengan dominannya jumlah penduduk lanjut usia (lansia) berusia 60 tahun ke atas, sebesar 10% dari total populasi (Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2025).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) (2024), sebanyak 12% penduduk Indonesia telah berusia 60 tahun ke atas dengan rasio ketergantungan sebesar 17,08. Artinya, setiap 100 penduduk produktif di Indonesia harus menanggung 17 penduduk lansia. Tidak hanya dari masalah ketergantungan lansia yang meningkat, peningkatan jumlah lansia juga memicu peningkatan keluhan penyakit di kalangan lansia. Per tahun 2024, sebanyak 2 dari 5 lansia (42,81%) mengalami keluhan kesehatan dengan angka morbiditas sebesar 20,71% (BPS, 2024).

Melalui data tersebut, peningkatan populasi lansia dapat membawa implikasi besar terhadap produktivitas ekonomi karena pergeseran jumlah angkatan kerja ke non produktif (lansia), terjadinya peningkatan tekanan ekonomi bagi

kelompok usia produktif yang menanggung lansia, bahkan memicu peningkatan potensi prevalensi penyakit dari kelompok lansia yang dapat menjadi sumber tingginya beban pembiayaan kesehatan negara.

Oleh karena itu, tanpa kesiapan kebijakan yang memadai dalam menangani tren penuaan populasi, situasi ini berisiko menjadi beban struktural yang merugikan negara, memperlemah ketahanan kesehatan, dan memperlebar ketimpangan. Sebaliknya, apabila besarnya jumlah lansia berhasil diberdayakan dengan baik, secara sosial, ekonomi, dan psikologis, maka penuaan populasi justru dapat menyumbang bonus demografi kedua karena mereka dapat berkontribusi pada aktivitas ekonomi negara dan hidup secara sehat.

Berdasarkan konteks tersebut, tulisan ini akan mengeksplorasi situasi kesiapan Indonesia dalam menghadapi tren penuaan populasi dengan menyoroti kebijakan yang telah dimiliki pemerintah dalam menjaga kesejahteraan lansia serta berbagai tantangan implementasi yang masih dihadapi. Dengan memahami celah antara kerangka kebijakan dan realitas di lapangan, diharapkan fenomena penuaan populasi tidak lagi dipandang sebagai ancaman, tetapi momen krusial yang dapat dioptimalkan untuk memberdayakan lansia agar mereka sejahtera, bermartabat, dan berdaya.

Kebijakan dan Tantangan dalam Menjaga Kesejahteraan Lansia

Hingga tulisan ini dibuat, Indonesia belum memiliki kebijakan pada level hierarki paling tinggi terbaru mengenai penjaminan kesejahteraan lansia selain Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Meskipun kebijakan tersebut telah mengatur mengenai penjaminan kesejahteraan lansia, tetapi substansinya masih terlalu berfokus pada ranah sosial. Akibatnya, peraturan tersebut belum menyinkronkan langkah konkret kerja sama lintas sektor, khususnya sektor kesehatan, perlindungan sosial, ketenagakerjaan, psikologis, dan keagamaan. Tidak hanya itu, peraturan yang dirilis di tahun 1998 tersebut gagal beradaptasi dengan perkembangan situasi kependudukan Indonesia terkini, sehingga sangat perlu direvisi agar menjadi lebih relevan.

Pada hierarki peraturan di bawah undang-undang, Indonesia sedang dalam tahap pembaruan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan. Melalui aturan tersebut, pemerintah menetapkan visi mewujudkan lansia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Strategi ini mencakup lima pilar utama, yakni peningkatan akses proteksi sosial dan kapasitas individu, penguatan pemenuhan hak lansia, peningkatan kesehatan dan kualitas hidup, pengembangan lingkungan ramah lansia, serta penguatan kelembagaan pelaksana program lansia (Bapenas, 2024).

Sosial

Meski memiliki pilar peningkatan kesejahteraan lansia yang lengkap, tantangan implementasi masih signifikan. Pertama, cakupan dan kecukupan perlindungan sosial lansia masih terbatas. Sebagian besar lansia Indonesia tidak memiliki jaminan hari tua atau dana pensiun yang memadai, terutama mereka yang sepanjang hidup bekerja di sektor informal.

Akibatnya, banyak lansia tetap harus bekerja di usia lanjut dengan pendapatan rata-rata sekitar Rp1,71 juta per bulan, jauh di bawah standar upah minimum yang berdampak langsung pada kerentanan ekonomi rumah tangga lansia (BPS, 2023). Fakta ini mengingatkan bahwa ke depannya, program bantuan sosial tidak hanya harus berfokus pada kelompok dengan status sosial ekonomi buruk, tetapi juga memperhatikan bantuan sosial yang memadai bagi lansia yang posisinya sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Kedua, aspek kesehatan menjadi tantangan serius. Sekitar 41,49% lansia melaporkan keluhan kesehatan (BPS, 2024). Kondisi ini perlu diatasi dengan meningkatkan kebutuhan layanan kesehatan jangka panjang yang menyasar lansia, terutama dengan menyamaratakan akses layanan kesehatan dari level primer, seperti melalui pos pelayanan terpadu (posyandu) lansia.

Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas keterampilan perawatan lansia bagi kader posyandu dan keluarga pendamping lansia melalui posyandu lansia menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem yang mendukung kesehatan lansia. Terutama dengan melibatkan kader serta keluarga sebagai aktor yang rutin mendampingi lansia untuk mengikuti skrining kesehatan sebagai pintu deteksi dini penyakit agar dapat ditindaklanjuti secara dini.

Tidak hanya itu, empat pilar utama yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan hidup para lansia agar bisa berumur panjang dan sejahtera berdasarkan temuan studi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Economic Research Institute of ASEAN and East Asia (ERIA) tentang *Healthy Aging and Longevity (Halo) Project* (2024), yaitu gaya hidup, lingkungan, nutrisi dan kesehatan, serta faktor sosial-ekonomi menjadi aspek kunci yang perlu diperhatikan dalam kebijakan kesehatan kelanjutusiaan. Contohnya, untuk aspek gaya hidup, Indonesia perlu memperkuat edukasi dan pendampingan lansia serta populasi muda untuk aktif dalam kehidupan sehari-hari dengan bergerak sebagai kunci kebugaran dan menjaga metabolisme yang sehat.

Tidak hanya itu, faktor sosial seperti kekuatan relasi sosial antara lansia dengan lingkungan di sekitarnya menjadi faktor yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mental lansia, sehingga efektif untuk mencegah risiko penyakit yang timbul akibat status kesehatan mental yang buruk.

Dengan demikian, keberadaan komunitas lansia dalam pelayanan kesehatan lansia menjadi modal utama untuk memperkuat jejaring dukungan bagi lansia untuk tetap semangat beraktivitas dan meningkatkan kepuasan batin dalam menghadapi penuaan. Indonesia dapat mencontoh strategi Singapura yang memiliki investasi serius dalam model pelayanan lansia berbasis komunitas untuk memastikan lansia mendapatkan jaringan pendukung yang memadai dari teman sebayanya dan lingkungan terdekatnya (Chan, 2021).

Dapat disimpulkan, kesiapan Indonesia untuk menghadapi tren penuaan penduduk tidak hanya harus dipandang sebagai urgensi peningkatan pelayanan kesehatan lansia, tetapi juga harus memastikan edukasi kesehatan berbasis siklus hidup agar pola hidup yang sehat dapat membudaya di masyarakat Indonesia sejak usia muda. Paradigma pencegahan harus menjadi fundamental dalam penguatan implementasi posyandu berbasis siklus hidup dan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang selama ini telah dijalankan pemerintah.

Ketiga, potensi lansia sebagai sumber daya manusia belum sepenuhnya dia-komodasi. Padahal, generasi lansia masa depan yang sebagian besar berasal dari generasi milenial diproyeksikan memiliki tingkat pendidikan, literasi, dan kapasitas digital yang lebih baik dibanding generasi sebelumnya (Bappenas, 2022). Namun, diskriminasi usia di pasar kerja, keterbatasan skema kerja fleksibel, serta minimnya program peningkatan keterampilan bagi lansia berpotensi menghambat optimalisasi kontribusi dan keterampilan mereka, terutama dalam sektor formal.

Padahal, prinsip anti-diskriminasi usia sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang secara tegas menyatakan dalam Pasal 5 bahwa *“Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan.”* Ketentuan ini menjadi landasan bahwa akses terhadap pekerjaan tidak boleh dibatasi semata-mata karena faktor usia. Dalam konteks penuaan populasi, prinsip tersebut penting untuk memastikan lansia yang masih produktif tetap memiliki ruang berkontribusi di pasar kerja.

Namun demikian, implementasi prinsip kesetaraan tersebut perlu tetap mempertimbangkan kesesuaian jenis pekerjaan, kebutuhan kompetensi, standar keselamatan, dan produktivitas kerja. Kebijakan anti-diskriminasi tidak berarti mengabaikan dinamika pasar tenaga kerja, terutama di tengah tingginya angka pengangguran usia muda. Oleh karena itu, pendekatan yang seimbang diperlukan dengan membuka kesempatan kerja yang adil dan transparan bagi seluruh kelompok usia, tanpa menutup ruang bagi generasi muda maupun membatasi partisipasi lansia yang masih mampu

dan ingin bekerja. Dengan demikian, sistem ketenagakerjaan Indonesia dapat mendorong kompetisi yang sehat, berbasis merit dan kebutuhan riil industri, sekaligus memastikan tidak ada kelompok usia yang terpinggirkan dari kontribusi dalam angkatan kerja nasional.

Sebenarnya, Indonesia pun dapat mengoptimalkan pelaksanaan program Lansia Berdaya (SIDAYA) yang dikoordinir oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai pintu masuk penguatan keterampilan lansia dalam menjalankan berbagai aktivitas ekonomi yang ramah lansia dan menyenangkan. Tentu penguatan SIDAYA sangat penting dikolaborasi secara lintas sektor dengan menggandeng Kementerian Sosial yang juga memiliki program kerja terkait lansia. Program ini dapat difokuskan pada wilayah dengan kerentanan tinggi, terutama menasar lansia yang tidak memiliki keluarga pendamping agar bisa menyambung kehidupan melalui keterampilan yang dipelajari.

Terakhir, tantangan kelembagaan dan tata kelola masih menjadi pekerjaan rumah utama. Koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan dalam isu lansia belum sepenuhnya solid, sementara ketersediaan data lansia yang terintegrasi dan mutakhir masih terbatas (Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2025). Tanpa komitmen perbaikan database lansia terintegrasi, perumusan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lansia yang sangat beragam, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun kesehatan menjadi sulit untuk dilakukan.

Dapat disimpulkan, kebijakan yang berfokus pada pencegahan penyakit, penguatan deteksi dini, pemberdayaan lansia, dan perawatan lansia berbasis komunitas menjadi poin penting yang Indonesia perlu perhatikan secara serius. Tidak hanya itu, pembaruan substansi kebijakan kelanjarusiaan yang mengintegrasikan seluruh faktor yang memengaruhi kesejahteraan lansia harus segera dilakukan untuk menghadirkan desain solusi yang lebih relevan dengan konteks penuaan populasi terkini.

Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi untuk memastikan tren penuaan populasi sejalan dengan upaya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan lansia:

- a. Kementerian Sosial perlu menjadi aktor komando dalam proses revisi UU No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia agar adaptif terhadap transisi demografi dan mengintegrasikan aspek kesehatan, perlindungan sosial, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan psikososial.

Sosial

Transisi menuju era penuaan populasi bukanlah ancaman yang harus ditakuti, melainkan realitas yang harus dikelola dengan visi jangka panjang dan keberanian reformasi kebijakan. Indonesia memiliki peluang untuk menjadikan penuaan populasi sebagai fondasi lahirnya 'bonus demografi kedua', apabila lansia diberdayakan sebagai subyek pembangunan, bukan sekadar obyek perlindungan."

- b. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional juga perlu mengembangkan petunjuk teknis pemanfaatan Sistem Lansia Indonesia (SILANI) sebagai database terpusat yang mengintegrasikan berbagai indikator yang perlu diukur dalam menilai tingkat kesejahteraan lansia. Hal ini penting untuk menghasilkan data yang valid dan mencegah tumpang tindih indikator antar kementerian.
- c. Kementerian Kesehatan sebagai komando perlu berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan posyandu lansia dan program SIDAYA ramah terhadap kebutuhan lansia, termasuk dengan menyediakan akses informasi aktivitas ekonomi yang bisa mereka ikuti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membentuk jaringan komunitas lansia untuk saling mendukung, menyediakan akses bantuan sosial, dan meningkatkan cakupan skrining kesehatan melalui CKG.
- d. Peta ketersediaan layanan geriatri/lansia di puskesmas dan posyandu perlu dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan masyarakat sipil, akademisi, hingga universitas sebagai bentuk monitoring wilayah yang paling rentan. Peta ini menjadi acuan penting dalam mendesain kebijakan berbasis data melalui identifikasi kelompok lansia rentan, wilayah dengan ketergantungan lansia tinggi, dan wilayah dengan prevalensi penyakit tinggi sebagai penentuan distribusi program yang tepat sasaran.

Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program

Felia Primaresti

Dewan Penasihat

Rizal Sukma
Jaleswari Pramodhawardhani
Ninasapti Triaswati
Debra Yatim
Abd. Rohim Ghazali
Saiful Mujani
Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Putu Rusta Adijaya

Research Associate

Arfianto Purbolaksono

Peneliti Bidang Hukum

Christina Clarissa Intania

Peneliti Bidang Sosial

Made Natasya Restu Dewi Pratiwi

Staf Program dan Pendukung

Gunawan

Administrasi

Nadine Ufairah

Keuangan

Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Gilang Aditya

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com